



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 12 Juni 1952;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Citeko RT. 002 RW. 003 Desa Citeko,  
Kecamatan Cisarua, Kabupten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 199/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 199/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 04 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa **YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA** bersalah melakukan Tindak Pidana “perjudian” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam berikut nomor kartunya 087884542045;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Disita untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-12/BGR/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANDI LESMANA BIN YUSUF LESMANA pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wib dan/atau setidaknya tidaknya diwaktu masih dalam tahun 2018 di Kp. Citeko RT.002/003 Desa Citeko Kec.Cisarua Kabupaten Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa, Dengan tidak berhak, Yang mata pencahariannya, Mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi, Ikut serta dalam permainan judi*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WIB di Kp. Citeko RT.002/003 Desa Citeko Kec.Cisarua Kabupaten Bogor, saksi ASEP ALIMUDIN dan ADITIA AKBAR sebagai anggota polri menerima informasi dari masyarakat melalui telepon, kemudian saksi tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di lapangan, selanjutnya saksi ASEP ALIMUDIN dan ADITIA AKBAR berangkat menuju tempat terdakwa YANDI LESMANA BIN YUSUF LESMANA di Kp. Citeko RT.002/003 Desa Citeko Kecamatan, Cisarua Kabupaten Bogor. Kemudian saksi ASEP ALIMUDIN dan saksi ADITIA AKBAR masuk kedalam warung sembako milik terdakwa YANDI LESMANA BIN YUSUF LESMANA yang saat itu terdakwa hanya sendirian, langsung dilakukan penggeledahan oleh saksi ASEP ALIMUDIN dan saksi ADITIA AKBAR, didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk CROSS warna hitam berikut nomor kartunya 087884542045, uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp, 100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,00 terdakwa YANDI LESMANA BIN YUSUF LESMANA berjualan togel dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp dan apabila ada yang memasang nomor togel, melalui SMS ataupun datang langsung ke warung milik terdakwa YANDI LESMANA BIN YUSUF LESMANA. Kemudian nomor yang telah dipesan Terdakwa ketik di Handphone, kemudian Terdakwa kirim ke EDI Als. AKOY (DPO) yang merupakan pengepul yang berada di bogor. Dan uang togel tersebut Terdakwa berikan via transfer kepada EDI Alias AKOY (DPO);

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan perkara tindak pidana Perjudian dengan jenis judi Togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Citeko RT. 002 RW. 003 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupten Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Apep Alimudin;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa Terdakwa berperan sebagai menjual judi togel dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan cara memasang atau memesan nomor togel melalui SMS atau mendatangi Terdakwa di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa di warung sembako milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Citeko RT. 002 RW. 003 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupten Bogor;
- Bahwa barang yang disita pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam berikut nomor kartunya, uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui daftar pemesan judi togel online tersebut dikirim ke Sdr. Akoe melalui SMS, sedangkan uang hasil penjualan di transfer;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan yang didapatkan dari bisnis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang disetorkan kepada Sdr. Akoe selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian togel tersebut 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali buka yaitu pada hari Rabu, hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **SITI SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi jualan togel dan Saksi selaku istri sudah pernah menegur atau melarang suami Saksi untuk tidak berjualan togel, namun suami Saksi selalu beralasan bahwa nomor togel tersebut adalah titipan dari teman;
- Bahwa suami saksi berjualan togel dengan cara menyimpan nomor togel yang telah dipesan oleh warga didalam handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi berjualan togel tidak tiap hari, hanya setiap hari rabu, sabtu dan minggu mulai jam 14.00 WIB;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada suami saksi untuk tidak lagi berjualan togel namun suami saksi tetap berjualan togel dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Yandi Lesmana Bin Yusuf Lesmana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkaitan melakukan tindak pidana perjudian dengan jenis judi Togel;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di warung sembako milik Terdakwa di Kp. Citeko RT. 002 RW. 003 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjalani bisnis jual kupon judi togel tersebut sudah berjalan 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara apabila ada masyarakat yang memesan bisa melalui datang langsung kewarung milik Terdakwa atau dengan cara memesan melalui SMS ke nomor Terdakwa kemudian nomor togel pesanan para pemesan dikirim ke Sdr. Edi Alias Akoy yang merupakan pengepul yang berada di Bogor;
- Bahwa prosentase keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar 20 % (dua puluh persen) dan kadang dipotong;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa setor kepada Sdr. Edi atau Akoy (DPO);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan togel sehari Terdakwa mendapat keuntungan rata-rata Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Togel tidak setiap hari, hanya setiap hari Rabu, Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa penjualan togel dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Merk Cross warna hitam. Yang dipergunakan untuk SMS angka penjualan togel.
- Bahwa pada hari terdakwa ditangkap, orang yang memesan nomor togel yaitu Yoga, Emis, Rudi, Jannah dan Utom, semuanya merupakan orang kampung cisarua yang sudah membayar kepada terdakwa baru 2 (dua) orang, yaitu Emis sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) memberikannya di pasar cisarua, Rudi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) memberikannya di pasar cisarua;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam berikut nomor kartunya 087884542045;
- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri daei uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di warung sembako milik Terdakwa di Kp. Citeko RT. 002 RW. 003 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian telah melakukan tindak pidana perjudian dengan jenis judi Toto Gelap (Togel) ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara para pemesan atau pemasang nomor memesan nomor togel melalui SMS ke nomor Handphone milik Terdakwa kemudian nomor togel pesanan para pemesan oleh Terdakwa dikirim ke Sdr. Edi Alias Akoy (DPO) yang merupakan pengepul yang berada di Bogor;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer dari perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut yang dimana setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Edi Alias Akoy (belum tertangkap)
- Bahwa Terdakwa menggeluti pekerjaan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) untuk dipergunakan menambah penghasilan dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan prosentase keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan angka atau nomor togel sekitar 20 % (dua puluh persen), rata-rata sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjualan togel dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Merk Cross warna hitam yang dipergunakan untuk SMS angka berjualan togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan unsur-unsur pidana yang di dakwakan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **Unsur Barang siapa:**

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua maka akan dibuktikan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

**Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi jenis Toto Gelap (TOGEL) dengan pendapatan perhari sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan sengaja menawarkan kepada masyarakat dengan cara mendatangi Terdakwa di warung milik terdakwa atau memesan nomor Toto Gelap (TOGEL) via SMS ke Handphone merk Cross warna hitam milik Terdakwa. Untuk memasang nomor judi Toto Gelap (TOGEL) tersebut Terdakwa sehari mendapat komisi sebesar 20 %, kemudian dari hasil rekapan nomor Toto Gelap (TOGEL) tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. Edi Alias Akoy (DPO) yang merupakan pengepul yang berada di

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan uang Toto Gelap (TOGEL) tersebut Terdakwa setorkan via transfer kepada Sdr. Edi Alias Akoy (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Unsur Tanpa Mendapat Ijin:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti petunjuk keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan jenis Toto Gelap (TOGEL) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sehingga Saksi Aditya Akbar beserta rekannya melakukan penangkapan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANDI LESMANA Bin YUSUF LESMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam berikut nomor kartunya 087884542045;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018**, oleh **Yuliana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tira Tirtona, S.H.**, **M.Hum** dan **Ben**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 04 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Khairuddin, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andi Hermawati, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum**

**YULIANA, S.H.**

**BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H**

Panitera pengganti

**KHAIRUDDIN, S.H**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/14.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)